

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
NARKOTIKA DI INDONESIA
(IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIAN
NARCOTICS CASES)**

Haposan Sahala Raja Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Korespondensi Penulis : haposan.sinaga@uki.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perkara Narkotika, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the application of Restorative Justice in narcotics cases in Indonesia with normative juridical research methods. The results showed that Restorative Justice can be applied to narcotics addicts, abusers, victims of narcotic abuse, narcotics dependence, and narcotics use one day, in case of eligibility such as when caught by police investigators and / or BNN investigators found evidence of use one day and also have the results of an assessment of the Integrated Assessment Team on each filing. The existence of alternative case resolution through Restorative Justice can realize the principles of a quick, simple and light-cost judiciary, as well as recover and/or develop physical, mental, and social suspects, defendants, or inmates in narcotics cases conducted with integrated and coordinated treatment, treatment and recovery programs.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Case, Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

Perkara narkotika merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Di masa pandemi Corona Virus Disease atau yang biasa disingkat dengan akronim COVID-19¹ yang melanda semua dunia termasuk Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan umat manusia yang mengakibatkan kematian jutaan manusia. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika di dunia.

Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.² Pada tanggal 22 Desember 2020, BNN telah mengeluarkan sikap dalam pers rilis akhir tahun 2020 yang bertajuk “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”.

Dalam pers rilisnya, BNN mengungkapkan data dari World Drug Report UNODC tahun 2020 : “tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang. UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 *New Psychoactive Substances* (NPS) telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020.”³

¹ COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang diumumkan World Health Organization (WHO) pada 11 Februari 2020 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

³ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses pada 2 April 2021, jam 12.10 WIB.

Kemudian kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum narkoba. BNN mengungkapkan :

“Sepanjang tahun 2020, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas”.⁴

Seringkali kita berpikiran bahwa saat berhadapan dengan perkara narkoba, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkoba. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa⁵:

“hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.”

Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”.

Namun dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satunya adalah masalah kelebihan daya tampung (*Overcrowding*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, per tanggal 31 Maret 2020, jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia sebanyak 270.351 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 131.931 orang”.⁶

⁴ Badan Narkoba Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses pada 2 April 2021, jam 12.10 WIB.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.3.

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 22 Maret 2021, jam 16.40 WIB.

Akibat dari adanya *Overcrowding* tersebut antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya, terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas.⁷ Belum lagi pengendalian narkotika dari dalam Lapas adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Semakin *Overcrowding* tahanan dan warga binaan di Lapas, maka akan semakin besar pula eksistensi pasar narkotika di dalam Lapas.

Upaya untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkotika. Pendekatan ini terutama yang menasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 22 Maret 2021, jam 16.40 WIB.

Rufinus Hutaeruk mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.⁸

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang di angkat dalam *paper* ini adalah “Bagaimana penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia?”.

⁸ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.106-107.

B. PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat*.⁹ A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.¹¹

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.¹² Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, makalah disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia, 1992, p.8.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah disampaikan pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, p.6.

¹² Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Universitas Jambi, Jambi, 2021, p.26-27.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Tetapi, peraturan bersama itu saja tidaklah cukup. Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *Restorative Justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

- 1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mengartikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di pengadilan, di samping itu penerapan *Restorative Justice* adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong meningkatnya penerapan keadilan *Restorative Justice* yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penerapan *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu¹³, penyalahguna¹⁴, ketergantungan narkoba¹⁵, korban penyalahgunaan¹⁶, dan narkoba pemakaian satu hari¹⁷. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹³ Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

¹⁴ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

¹⁵ Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

¹⁶ Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

¹⁷ Narkoba Pemakaian Satu Hari adalah narkoba jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkoba.

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. *Restorative Justice* dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Termaktub di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, maka hakim secara tidak langsung “bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*).”. Sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁹

C. PENUTUP

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, *Restorative Justice* wajib berlaku dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkoba bisa dilakukan selama dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, & narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur di

¹⁸ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, p.35.

¹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.197.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Restorative Justice juga dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Diharapkan dengan adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ini dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan seimbang. Kedepannya hanya tinggal menunggu pada tataran implementasi dari lingkup aparat penegak hukum agar lebih memahami dan dapat menerapkan upaya *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan *Overcrowding* di lembaga permasyarakatan (Lapas) dan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang selama ini terlalu bersifat formalistik dan positivistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Penerbit AswajaPresindo).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hutahuruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2007. *KUHP dan KUHPA*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).

Makalah

- Attamimi, Hamid S. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Makalah disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Hadjon, Philipus M. 1991. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah disampaikan pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga. (Surabaya: Universitas Airlangga).
- Najwan, Johni. 2021. *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*. Makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi. (Jambi: Universitas Jambi).

Website

- Badan Narkotika Nasional. *Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*. diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>. diakses pada 2 April 2021.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*. diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana> diakses tanggal 22 Maret 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.